



PUTUSAN
Nomor 503 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NYONYA HAZRA, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan VII/29, RT 004, RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Suryadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Heri Suryadi & Partners, beralamat di Jalan Danau Gelinggang, Blok C1, Nomor 6, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BANK CIMB NIAGA, Tbk.**, yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H. dan Pandji Pratama, selaku Para Direktur PT Bank CIMB Niaga, Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryo Suryono dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank CIMB Niaga, Tbk., beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
- 2. PT KALPATARU INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 18, Jakarta Pusat;
- 3. PT PRIMA CABLE INDO**, berkedudukan di Jalan Kesehatan, Nomor 18-20, Jakarta Pusat;
- 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH VII DJKN c.q. KANTOR PELAYANAN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



KEKAYAAN NEGARA dan LELANG JAKARTA V,
berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor
10, Jakarta Pusat;

5. MARTINUS ARIEF DHARMA MOELIANA, bertempat tinggal
dahulu di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 21, Petojo Selatan,
Jakarta Pusat, sekarang di Jalan Kapuas, Nomor 18, RT 010,
RW 002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat;

6. MARGARITA NURSIANI MOELIANA, bertempat tinggal
dahulu di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 21, Petojo Selatan,
Jakarta Pusat, sekarang di Jalan Kapuas, Nomor 3, RT 010,
RW 002, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat;

7. MARCELLIANUS BUDI DHARMA, bertempat tinggal dahulu
di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 21 Petojo Selatan, Jakarta
Pusat, sekarang di Jalan Taman Tanah Abang III, Nomor 28,
RT 002, RW 004, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali V, VI dan VII dalam hal ini
memberi kuasa kepada Rendy H. Permana, S.H., M.H. dan
kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Permana
Piliang & Partners Law Office, beralamat di Graha Lestari Building
12th Floor, Jalan Kesehatan 48, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/ Para
Terbanding/ Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2734/Petojo Selatan, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), tertanggal 23 April 2009, atas nama Nyonya Hazra, terletak di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam keadaan *status quo* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek sengketa, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk tidak mengajukan perizinan apapun dan atau tidak mempergunakan perizinan yang telah diperoleh dari instansi yang berwenang terhadap objek sengketa, sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat V, guna membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi putusan provisi tersebut ini sampai dengan putusan provisi ini dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2734/Petojo Selatan, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), tertanggal 23 April 2009, terletak di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Penjualan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Barang Di Muka Umum), tertanggal 13 Februari 2019 yang dilakukan Tergugat IV sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3281/2010, tertanggal 15 November 2010 *juncto* Nomor 1747/2017, tertanggal 3 Juli 2017 *juncto* Nomor 3444/2017, tertanggal 4 Desember 2017 memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 88/29/2019, tertanggal 26 Februari 2019 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya, baik yang mendiami, menguasai, memanfaatkan objek sengketa tersebut, dihukum untuk menyerahkan, mengosongkan dan atau mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, membayar ganti kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp67.600.000.00,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berikut bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III taat dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV, V, VI, VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (*obscur libel*);

Tergugat IV:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi Tergugat IV dikeluarkan sebagai pihak;
3. Eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur);

Tergugat V, VI dan VII:

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat dilakukan dengan licik (*exceptio doli prae in sintis*), dan iktikad sangat buruk;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 3 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat IV;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 160/PDT/2020/PT DKI., tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1214 K/Pdt/2021, tanggal 27 Mei 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 49/Srt.Pdt.PK/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Penilaian Aset dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (Penilai *Property* & Bisnis) tertanggal 18 Juni 2016, bukti PK-1;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bukti PK-2;

3. Buku Peraturan dan Instruksi Lelang, penerbit PT Eresco Bandung, tahun 1987, karya Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., bukti PK-3;
4. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XV, Nomor 177, Juni 2000, bukti PK-4;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya Hazrah;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1214 K/Pdt/2021, tertanggal 27 Mei 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/PDT/2020/PT DKI., tertanggal 18 Mei 2020 *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tertanggal 3 September 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2734/Petojo Selatan, seluas 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi), tertanggal 23 April 2009, terletak di Jalan Kesehatan Raya, Nomor 14, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Penjualan Barang Di Muka Umum), tertanggal 13 Februari 2019 yang dilakukan Tergugat IV sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3281/2010, tertanggal 15 November 2010, memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2734/Petojo Selatan, tertanggal 23 April 2009, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3281/2010, tertanggal 15 November 2010, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 35, tertanggal 4 Oktober 2010, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 54/2010, tertanggal 1 November 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 55, tanggal 30 Juli 2009 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dan atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya, baik yang mendiami, menguasai, memanfaatkan objek sengketa tersebut, dihukum untuk menyerahkan, mengosongkan dan atau mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, membayar ganti kerugian baik materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp67.600.000.00,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) berikut bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III taat dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali V, VI, VII dan Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 9 Februari 2023 dan 28 Februari 2023 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1, 2, 3 dan 4 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti yang diberi tanda bukti PK-1 berupa penilaian *asset* terkait dengan pengajuan kredit dan tidak terkait dengan pelaksanaan lelang dan bukti yang diberi tanda bukti PK-2 adalah regulasi yang tidak bisa digunakan berlaku surut, sedangkan bukti yang diberi tanda bukti PK-3 dan 4 hanya berupa pendapat yang tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung R.I. dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena risalah lelang merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) sehingga peradilan umum tidak memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NYONYA HAZRA tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NYONYA HAZRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 503 PK/Pdt/2024